



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut perkaraTerdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /25 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Musium No.04 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah
Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Riko Jasa Putra Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
2. Terdakwa Riko Jasa Putra Bin Awaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu sdr.JULITA, SH., Pengacara / Penasihat Hukum pada “LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEJAHTERA MAJU MANDIRI”berdasarkan surat penetapan Nomor: 274/Pid.Sus/2020/ PN Bgl tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** bersalah melakukan tindak pidana " **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsida 6 (enam) Bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428.
 - 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu).
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam. Dengan Berat Bersih 0,14 gram dan Sisa barang bukti : 0,091 gram dalam plastik klip bening
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor 0822-89450433
 - 2 (dua) lembar bukti slip transfer ke rekening BCA dengan nomor 3370369428 An WITRI LESTARI. Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal 2 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan (*Pleidooi*) yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa TerdakwaRIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN bersama saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 19.30WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempatdiJalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saksi BENNY menghubungi Terdakwa mengatakan “Ko, bisa minta ambikan yang 50 titik (shabu seharga Rp. 900.000) Terdakwa menjawab “iya saya tanyakan dulu”. Lalu Terdakwa menghubungi ANGKI (DPO Nomor : DPO/44/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 April 2020) mengatakan “Ang, ado yang minta 50 titik (beli shabu seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), petanyo kalau bisa diseputaran Rumah saksit lama (Padang harapan), orang kemaren yang ngambilnya. Lalu Terdakwa menghubungi saksi BENNY via Wa ke No.Hp/WA. 082289450433 “Bang kirim lah (transfelah uang) ke Rek. BCA 3370369428 An. WITRI. Tidak berapa lama kemudian saksi BENNY memberitahukan bila uang telah ditransfer, lalu Terdakwa mengirim uang tersebut ke Rek. ANGKI (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Beberapa saat kemudian ANGKI (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan letak peta Shabu. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pesan ANGKI (DPO) dengan menghubungi saksi BENNY memberitahukan letak shabu yang berada didalam warung makan uda Denai ada pagar tulisan kamar kosong dalam kotak rokok magnum.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi BENNY yang mengatakan “Ko, ado bahan (shabu) yang elok dak?” Kalau ado lempar lah” dan Terdakwa menjawab “Yang berapa?” saksi BENNY berkata “ Yang 30 titik (seharga Rp. 600.000), lalu Terdakwa menjawab “Iya saya tanyakan dengan orangnya dulu ada apa tidak”. Kemudian Terdakwa menghungi ANGKI (DPO) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan No. Hp. 0857892730 mengirim pesan WA ke saksi BENNY (No.Hp/WA. 082289450433) yang berisikan “Kirim lah bang..ke Rek.BCA 3370369428 An. WITRI” dan saksi BENNY membalas “Yo ntar, tapi kecekkan nian jangan yang cak semalam”. lempar lah, abang ko lagi ke Prapto bentar, duitnyo masuk, pet lah (shabu) ado jadi dak bolak balik, jangan jauh dari Kost an Pet nyo.
- Bahwa kemudian saksi BENNY pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas perintah Terdakwa. Sesampainya di ATM BCA saksi BENNY meminjam ATM seseorang yang tidak dikenal yang sedang berada di ATM, lalu saksi BENNY mengirim uang dengan setor tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 3370369428 An. WITRI. Lalu saksi BENNY memberitahu Terdakwa bila uang telah ditransfer.Selanjutnya Terdakwamentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY ke rekening ANGKI (DPO), tidak beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menghubungiTerdakwa memberitahukan peta atau letak narkotika jenis shabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY

Hal 4 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWANSYAH Bin ISMAIL diJalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Kemudian Terdakwa menelpon saksi BENNY mengatakan "Petanya di seberang pagar rumah, ambil aja di depan kesing Magnum". Kemudian saksi BENNY pergi ke seberang depan rumah saksi BENNY dan melihat kotak rokok Magnum, lalu saksi BENNY mengambil kotak rokok magnum tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening. Lalu saksi BENNY membawa masuk kerumah. Pada saat saksi BENNY berada didalam rumah tiba-tiba datang anggota Dit.ResNarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi BENNY. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang ditemukan didalam kamar, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI yang ditemukan didalam dompet. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh saksi BENNY shabu tersebut adalah milik saksi BENNY yang diperoleh dengan cara memesan dari Terdakwa. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba menyuruh saksi BENNY untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi BENNY. Setelah dilakukan pemancingan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi BENNY dan kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwaditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih kantong celana sebelah kiri yang di pakaiTerdakwa. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba membawa Terdakwa kerumahnya diJalan Musium No.04 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkuluuntuk dilakukan penggeledahan. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan peggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428 ditemukan didalam kamarTerdakwa, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 ditemukan dibelakang kursi ruang tamu rumahTerdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) ditemukan disamping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi

Hal 5 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 244/10687.00/2020 tanggal 17 April 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,16 gram dan Berat Bersih 0,14 gram, disisihkan menjadi POM : 0,14 gram (berat bersih) Sisa : plastic klip bening.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0113.K tanggal 20 April 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa perbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Bahwa TerdakwaRIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 19.30WIBatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempatdi rumah Terdakwa Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi BENNY yang mengatakan “Ko, ado bahan (shabu) yang elok dak?” Kalau ado lemparlah” dan Terdakwa menjawab “Yang berapa?” saksi BENNY berkata “ Yang 30 titik (seharga Rp. 600.000), lalu

Hal 6 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “Iya saya tanyakan dengan orangnya dulu ada apa tidak”. Kemudian Terdakwa menghubungi ANGKI (DPO Nomor : DPO/44/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 April 2020) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dengan No. Hp. 0857892730 mengirim pesan WA ke saksi BENNY (No. Hp/WA. 082289450433) yang berisikan “Kirimlah bang..ke Rek .BCA 3370369428 An. WITRI” dan saksi BENNY membalas “Yo ntar, tapi kecekk nian jangan yang cak semalam”. lemparlah, abang ko lagi ke Prapto bentar, duitnyo masuk, pet lah (shabu) ado jadi dak bolak balik, jangan jauh dari Kost an Pet nyo.

- Bahwa kemudian saksi BENNY pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas perintah Terdakwa. Setelah itu saksi BENNY menghubungi Terdakwa memeberitahukan uang telah ditransfer. Selanjutnya Terdakwamentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY ke rekening ANGKI (DPO), tidak beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menelpon Terdakwa memberitahukan peta atau letak narkotika jenis shabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL diJalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi BENNY mengatakan “Petanya di seberang pagar rumah, ambil aja di depan kesing Magnum”. Kemudian saksi BENNY pergi ke seberang depan rumah saksi BENNY dan melihat kotak rokok Magnum, lalu saksi BENNY mengambil kotak rokok magnum tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening. Lalu saksi BENNY membawa masuk kerumah. Pada saat saksi BENNY berada didalam rumah tiba-tiba datang anggota Dit.ResNarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi BENNY. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang ditemukan didalam kamar, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI yang ditemukan didalam dompet. Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang diakui oleh saksi BENNY shabu tersebut adalah milik saksi BENNY yang diperoleh dengan cara memesan dari

Hal 7 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba menyuruh saksi BENNY untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi BENNY. Setelah dilakukan pemancingan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi BENNY dan kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwaditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih kantong celana sebelah kiri yang di pakaiTerdakwa. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba membawa Terdakwa kerumahnya diJalan Musium No.04 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkuluuntuk dilakukan penggeledahan. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan peggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428 ditemukan didalam kamarTerdakwa, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 ditemukan dibelakang kursi ruang tamu rumahTerdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) ditemukan disamping rumah Terdakwa

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi BENNY berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 244/10687.00/2020 tanggal 17 April 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,16 gram dan Berat Bersih 0,14 gram, disisihkan menjadi POM : 0,14 gram (berat bersih) Sisa : plastic klip bening.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0113.K tanggal 20 April 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009)
- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hal 8 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RABUWANSYAH, S.Sos Bin HARDI EMRON**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL yang mana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI. Yang diakui saksi BENNY Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi WA HP Terdakwa ditemukan pesan percakapan antara Terdakwa dan saksi BENNY yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah buku tabungan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 17.00 WIB diseberang pintu pagar rumah Terdakwa di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam kotak rokok Magnum seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Hal 9 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membantu saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam kotak rokok Magnum seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428, setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada sdr ANGKI(DPO);
 - Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL ke rekening ANGKI (DPO), beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahukan peta atau letak narkoba jenis sabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa menelpon saksi BENNY dan menyuruh saksi BENNY mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi BENNY di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, saksi BENNY ada menghubungi saksi via chat WA yang berisikan chat Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembelian sabu saksi BENNY yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu melalui Terdakwa.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi BENNY telah 4 (empat) kali memesan shabu melalui Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permafakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **YOBIE ANDRIKO Bin ZAHARIAN**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL yang mana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI. Yang diakui saksi BENNY Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi WA HP Terdakwa ditemukan pesan percakapan antara Terdakwa dan saksi BENNY yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah buku tabungan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 17.00 WIB diseberang pintu pagar rumah Terdakwa di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam kotak rokok Magnum seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membantu saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam kotak rokok Magnum seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428, setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada sdr ANGKI(DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu milik saksi

Hal 11 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL ke rekening ANGKI (DPO), beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahukan peta atau letak narkoba jenis sabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa menelpon saksi BENNY dan menyuruh saksi BENNY mengambil narkoba jenis sabu pesanan saksi BENNY di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, saksi BENNY ada menghubungi saksi via chat WA yang berisikan chat Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembelian sabu saksi BENNY yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu melalui Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi BENNY telah 4 (empat) kali memesan shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MULYONO Bin SUGIO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Anggota Dit Res Narkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL yang mana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening didalam

Hal 12 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI. Yang diakui saksi BENNY Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi WA HP Terdakwa ditemukan pesan percakapan antara Terdakwa dan saksi BENNY yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah buku tabungan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu melalui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 17.00 WIB diseberang pintu pagar rumah Terdakwa di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam kotak rokok Magnum seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membantu saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu didalam kotak rokok Magnum seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menyuruh saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL mentransfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428, setelah itu Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut kepada sdr ANGKI(DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL ke rekening ANGKI (DPO), beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menelpon Terdakwa untuk memberitahukan peta atau letak narkotika jenis sabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu. Kemudian Terdakwa menelpon saksi BENNY dan menyuruh saksi BENNY mengambil narkotika jenis sabu pesanan saksi BENNY di seberang pintu pagar rumah saksi

Hal 13 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY diJalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, saksi BENNY ada menghubungi saksi via chat WA yang berisikan chat Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pembelian sabu saksi BENNY yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli sabu melalui Terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, saksi BENNY telah 4 (empat) kali memesan shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pernafatan jahat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL**, (dilakukan penuntutan secara terpisah), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 17.00 WIB di rumah di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB. saksi menghubungi Terdakwa mengatakan "Ko, bisa minta ambikan yang 50 titik (shabu seharga Rp. 900.000) Terdakwa menjawab "iya saya tanyakan dulu".
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi via Wa ke No.Hp/WA. 082289450433 "Bang kirim lah (transfela uang) ke Rek. BCA 3370369428 An. WITRI;
- Bahwa selanjutnya saksi mentransfer uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;

Hal 14 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi memberitahukan letak shabu yang berada didalam warung makan uda Denai ada pagar tulisan kamar kosong dalam kotak rokok magnum lalu saksi mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, saksi kembali menghubungi Terdakwa mengatakan "Ko, ado bahan (shabu) yang elok dak?" Kalau ado lemparlah" dan Terdakwa menjawab "Yang berapa?" saksi berkata " Yang 30 titik (seharga Rp. 600.000), lalu Terdakwa menjawab "Iya saya tanyakan dengan orangnya dulu ada apa tidak".
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dengan No. Hp. 0857892730 mengirim pesan WA ke saksi yang berisikan "Kirimlah bang..ke Rek.BCA 3370369428 An. WITRI" dan saksi membalas "Yo ntar, tapi kecekkan nian jangan yang cak semalam". lemparlah, abang ko lagi ke Prapto bentar, duitnyo masuk, pet lah (shabu) ado jadi dak bolak balik, jangan jauh dari Kost an Pet nyo.
- Bahwa kemudian saksi pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Sesampainya di ATM BCA saksi meminjam ATM seseorang yang tidak dikenal yang sedang berada di ATM, lalu saksi mengirim uang dengan setor tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 3370369428 An. WITRI. Lalu saksi memberitahu Terdakwa bila uang telah ditransfer.
- Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon saksi mengatakan "Petanya di seberang pagar rumah, ambil aja di depan kesing Magnum". Kemudian saksi pergi ke seberang depan rumah saksi dan melihat kotak rokok Magnum, lalu saksi mengambil kotak rokok magnum tersebut dan setelah dibuka berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastic klip bening.
- Bahwa kemudian saksi membawa masuk kerumah. Pada saat saksi berada didalam rumah tiba-tiba datang anggota Dit.ResNarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong yang ditemukan didalam kamar, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI yang ditemukan didalam dompet.

Hal 15 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kemudian anggota kepolisian menanyakan kepemilikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut yang saksi akui adalah milik saksi yang diperoleh dengan cara memesan dari Terdakwa.
- Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa agar datang kerumah saksi. Setelah dilakukan pemancingan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dan kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih kantong celana sebelah kiri yang di pakaiTerdakwa. Setelah itu Anggota Dit Res Narkoba membawa Terdakwa kerumahnya di Jalan Musium No.04 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk dilakukan pengeledahan. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428 ditemukan didalam kamarTerdakwa, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 ditemukan dibelakang kursi ruang tamu rumahTerdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) ditemukan disamping rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi berserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan secara *online* dengan *Teleconference* yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB. pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, saksi BENNY menghubungi Terdakwa mengatakan "Ko, bisa minta ambikan yang 50 titik (shabu seharga Rp. 900.000) Terdakwa menjawab "iya saya tanyakan dulu". Lalu Terdakwa menghubungi ANGKI (DPO Nomor : DPO/44/IV/2020/Ditresnarkoba tanggal 25 April 2020) mengatakan "Ang,

Hal 16 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado yang minta 50 titik (beli shabu seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), petanyo kalau bisa diseputaran Rumah saksit lama (Padang harapan), orang kemaren yang ngambilnya. Lalu Terdakwa menghubungi saksi BENNY via Wa ke No.Hp/WA. 082289450433 "Bang kirim lah (transfela uang) ke Rek. BCA 3370369428 An. WITRI. Tidak berapa lama kemudian saksi BENNY memberitahukan bila uang telah ditransfer, lalu Terdakwa mengirim uang tersebut ke Rek. ANGKI (DPO) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Beberapa saat kemudian ANGKI (DPO) menghubungi Terdakwa memberitahukan letak peta Shabu. Setelah itu Terdakwa melanjutkan pesan ANGKI (DPO) dengan menghubungi saksi BENNY memberitahukan letak shabu yang berada didalam warung makan uda Denai ada pagar tulisan kamar kosong dalam kotak rokok magnum.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi BENNY yang mengatakan "Ko, ado bahan (shabu) yang elok dak?" Kalau ado lemparlah" dan Terdakwa menjawab "Yang berapa?" saksi BENNY berkata " Yang 30 titik (seharga Rp. 600.000), lalu Terdakwa menjawab "Iya saya tanyakan dengan orangnya dulu ada apa tidak". Kemudian Terdakwa menghungi ANGKI (DPO) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dengan No. Hp. 0857892730 mengirim pesan WA ke saksi BENNY (No.Hp/WA. 082289450433) yang berisikan "Kirim lah bang..ke Rek.BCA 3370369428 An. WITRI" dan saksi BENNY membalas "Yo ntar, tapi kecekkan nian jangan yang cak semalam". lemparlah, abang ko lagi ke Prapto bentar, duitnyo masuk, pet lah (shabu) ado jadi dak bolak balik, jangan jauh dari Kost an Pet nyo.
- Bahwa kemudian saksi BENNY pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas perintah Terdakwa. Sesampainya di ATM BCA saksi BENNY meminjam ATM seseorang yang tidak dikenal yang sedang berada di ATM, lalu saksi BENNY mengirim uang dengan setor tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 3370369428 An. WITRI. Lalu saksi BENNY memberitahu Terdakwa bila uang telah ditransfer.

Hal 17 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwamentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY ke rekening ANGKI (DPO), tidak beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menghubungiTerdakwa memberitahukan peta atau letak narkoba jenis shabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL diJalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon saksi BENNY mengatakan "Petanya di seberang pagar rumah, ambil aja di depan kesing Magnum".
- Bahwa laluTerdakwa di hubungi saksi BENNY untuk datang kerumahnya, dan saatTerdakwa kerumah saksi BENNY pada saat dirumah saksi BENNY, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwaditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih kantong celana
- Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawaTerdakwakerumahTerdakwa diJalan Musium No.04 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkuluuntuk dilakukan penggeledahan. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan peggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428 ditemukan didalam kamarTerdakwa, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 ditemukan dibelakang kursi ruang tamu rumahTerdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) ditemukan disamping rumah saksi. Selanjutnya Terdakwaberserta barang bukti Narkoba jenis shabu di amankan dibawa Ke Direktorat Res. Narkoba Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum selanjutnya.
- BahwaTerdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Hal 18 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428;
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam. Dengan Berat Bersih 0,14 gram dan Sisa barang bukti : 0,091 gram dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor 0822-89450433;
- 2 (dua) lembar bukti slip transfer ke rekening BCA dengan nomor 3370369428 An WITRI LESTARI. Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Benny di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL yang mana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI. Yang diakui saksi BENNY Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi WA HP Terdakwa ditemukan pesan percakapan antara Terdakwa dan saksi BENNY yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah buku tabungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Benny memesan sabu dari Terdakwa dengan cara saksi Benny pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Terdakwa mengatakan "Ko, bisa minta ambikan yang 50 titik (shabu seharga Rp. 900.000) Terdakwa menjawab "iya saya tanyakan dulu".
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi via Wa ke No.Hp/WA. 082289450433 "Bang kirimlah (transfelaah uang) ke Rek. BCA 3370369428 An. WITRI;
- Bahwa selanjutnya saksi mentrasfer uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi saksi memberitahukan letak shabu yang berada didalam warung makan uda Denai ada pagar tulisan kamar kosong dalam kotak rokok magnum lalu saksi Benny mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnyapada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh saksi BENNY yang mengatakan "Ko, ado bahan (shabu) yang elok dak?" Kalau ado lemparlah" dan Terdakwa menjawab "Yang berapa?" saksi BENNY berkata " Yang 30 titik (seharga Rp. 600.000), lalu Terdakwa menjawab "Iya saya tanyakan dengan orangnya dulu ada apa tidak". Kemudian Terdakwa menghungi ANGKI (DPO) memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dengan No. Hp. 0857892730 mengirim pesan WA ke saksi BENNY (No.Hp/WA. 082289450433) yang berisikan "Kirimlah bang..ke Rek.BCA 3370369428 An. WITRI" dan saksi BENNY membalas "Yonntar, tapi kecekkan nian jangan yang cak semalam". lemparlah, abang ko lagi ke Prpto bentar, duitnyo masuk, pet lah (shabu) ado jadi dak bolak balik, jangan jauh dari Kost an Pet nyo".
- Bahwa kemudian saksi BENNY pergi ke ATM BCA Padang Jati untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Atas perintah Terdakwa. Sesampainya di ATM BCA saksi BENNY meminjam ATM seseorang yang tidak dikenal yang sedang berada di ATM, lalu saksi BENNY mengirim uang dengan setor tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke No. Rek. BCA 3370369428 An. WITRI. Lalu saksi BENNY memberitahu Terdakwa bila uang telah ditransfer.
- Bahwa kemudian Terdakwamentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY ke rekening ANGKI (DPO), tidak beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menghubungiTerdakwa memberitahukan peta atau letak narkotika jenis

Hal 20 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa Kemudian Terdakwa menelpon saksi BENNY mengatakan "Petanya di seberang pagar rumah, ambil aja di depan kesing Magnum".
- Bahwa lalu Terdakwa di hubungi saksi BENNY untuk datang kerumahnya, dan saat Terdakwa kerumah saksi BENNY pada saat dirumah saksi BENNY, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih kantong celana
- Bahwa kemudian Anggota Dit Res Narkoba membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jalan Musium No.04 Rt.09 Rw.03 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu untuk dilakukan penggeledahan. Kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428 ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 ditemukan dibelakang kursi ruang tamu rumah Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) ditemukan disamping rumah saksi;
- Bahwa lalu Terdakwa di hubungi saksi BENNY untuk datang kerumahnya, dan saat Terdakwa kerumah saksi BENNY pada saat dirumah saksi BENNY, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih kantong celana
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 244/10687.00/2020 tanggal 17 April 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,16 gram dan Berat Bersih 0,14 gram, disisihkan menjadi POM : 0,14 gram (berat bersih) Sisa : plastik klip bening.

Hal 21 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0113.K tanggal 20 April 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Jo. Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan

Hal 22 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Benny di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL yang mana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI. Yang diakui saksi BENNY Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi WA HP Terdakwa ditemukan pesan percakapan antara Terdakwa dan saksi BENNY yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah buku tabungan;
- Bahwa pada saat Anggota Dit Res Narkoba melakukan peggeledahan dirumah Terdakwa yang disaksikan warga sekitar dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428 ditemukan didalam kamarTerdakwa, 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721 ditemukan dibelakang kursi ruang tamu rumahTerdakwa, 1 (satu) buah kotak

Hal 23 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu) ditemukan disamping rumah saksi;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 244/10687.00/2020 tanggal 17 April 2020 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika Gol. I jenis shabu dibungkus plastik bening dengan Berat Kotor : 0,16 gram dan Berat Bersih 0,14 gram, disisihkan menjadi POM : 0,14 gram (berat bersih) Sisa : plastic klip bening.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0113.K tanggal 20 April 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur "tanpa hak", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: "Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 24 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. 20.089.99.20.05.0113.K tanggal 20 April 2020 dengan hasil pengujian sampel diduga shabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah Saksi Benny di Jalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ditangkapnya saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL yang mana ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer ke rek. BCA dengan No. 3370369428 An. WITRI. Yang diakui saksi BENNY Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap isi WA HP Terdakwa ditemukan pesan percakapan antara Terdakwa dan saksi BENNY yang memesan Narkotika jenis shabu 1 (satu) buah buku tabungan;
- Bahwa kemudian Terdakwamentransfer uang pembelian sabu milik saksi BENNY ke rekening ANGKI (DPO), tidak beberapa lama kemudian ANGKI (DPO) menghubungiTerdakwa memberitahukan peta atau letak narkotika jenis shabu yang berada di seberang pintu pagar rumah saksi BENNY HERMAWANSYAH Bin ISMAIL diJalan Indra Giri I Kel. Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Perantara jual beli sabuantara Saksi Benny dengan sdr. ANGKI (DPO);
- BahwaTerdakwamenjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut,peran Terdakwa adalah sebagai Perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabuantara Saksi Benny dengan sdr. ANGKI (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata **Terdakwa telah melakukan percobaan Pemufakatan Jahat untuk tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Hal 26 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428;
- 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam. Dengan Berat Bersih 0,14 gram dan Sisa barang bukti : 0,091 gram dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor 0822-89450433;
- 2 (dua) lembar bukti slip transfer ke rekening BCA dengan nomor 3370369428 An WITRI LESTARI. Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 27 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak mempersulit proses pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIKO JASA PUTRA Bin AWALUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- delapan ratus juta rupiah**), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Gold putih;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. WITRI LESTARI dengan nomor rekening 3370369428;
 - 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) lembar ATM BCA dengan nomor seri 5379412043296721;

Hal 28 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) buah skop (sendok sabu);
- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening didalam kotak kaca mata warna hitam. Dengan Berat Bersih 0,14 gram dan Sisa barang bukti : 0,091 gram dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau Bong;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru dengan Nomor 0822-89450433;
- 2 (dua) lembar bukti slip transfer ke rekening BCA dengan nomor 3370369428 An WITRI LESTARI. Sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020**, oleh kami **FITRIZAL YANTO, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH.** dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SEPPI TRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **MELISTRI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ZENIZENALMUTAQIN, S.H., M.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Hakim Ketua,

FITRIZAL YANTO, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

SEPPI TRIANI, S.H.,

Hal 29 dari 29 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2020/PNBgl